



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPATIHAN

NOMOR : 188 / 57 / 415.53.8 / 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA KEPATIHAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintah Desa maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 ;
 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019
 6. Peraturan Desa Kepatihan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang . .

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Kepatihan Nomor : 140 / 06 / 415.53.8/PanSel PD/2019, tanggal 26 September 2019 dan Pengumuman Hasil Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang , yang dinyatakan lulus / diterima dengan Nilai Tertinggi Tahun 2019 ;
 2. Rekomendasi Camat Jombang Nomor : 140 / 7086 /415.53/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Rekomendasi / Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa Kepatihan :
N a m a : DODY SEPTIAN PRADIKO, S.Kom.
Tempat Tgl.Lahir : Jombang , 09 September 1989
Jabatan : Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan.
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 - 10 - 2019
KEPALA DESA KEPATIHAN



ERWIN PRIBADI

- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;
2. Sdr. Camat Jombang ;
3. Sdr. Ketua BPD Kepatihan .
-